



**BUPATI BARITO TIMUR**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**RANCANGAN PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR**  
**NOMOR 25 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO TIMUR,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor .... Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 926);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2021 Nomor 67, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2021 Nomor 55);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
2. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
9. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
10. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

11. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
12. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
14. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
15. BLUD adalah Badan Layanan Umum Daerah.
16. BMD adalah Barang Milik Daerah.
17. ASN adalah Aparatur Sipil Negara.
18. KDH/WKDH adalah Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
19. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
20. PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah.

## **Pasal 2**

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

## **Pasal 3**

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 886.880.826.246,00 (Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Empat Puluh Enam Rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

## **Pasal 4**

(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 100.120.070.255,00 (Seratus Milyar Seratus Dua Puluh Juta Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 16.335.000.000,00 (Enam Belas Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 12.274.005.926,00 (Dua Belas Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 19.493.207.046,00 (Sembilan Belas Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Empat Puluh Enam Rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 52.017.857.283,00 (Lima Puluh Dua Milyar Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).

### **Pasal 5**

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 16.335.000.000,00 (Enam Belas Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Parkir;
  - g. Pajak Air Tanah;
  - h. Pajak Sarang Burung Walet ;
  - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);dan
  - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas Pajak Hotel sebesar Rp. 150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.325.000.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), yang terdiri atas Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya sebesar Rp. 1.325.000.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 130.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana sebesar Rp Rp 130.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 825.000.000,00 (Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), yang terdiri atas Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebesar Rp. 825.000.000,00 (Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.7.000.000.000 (Tujuh Milyar Rupiah), yang terdiri atas Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain sebesar Rp.7.000.000.000 (Tujuh Milyar Rupiah).

- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah), yang terdiri atas Pajak Parkir sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas Pajak Air Tanah sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).
- (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah), yang terdiri atas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sebesar Rp 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah).
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.1.400.000.000 (Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas PBB-P2 sebesar Rp.1.400.000.000 (Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah).
- (12) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas BPHTB Pemberian Hak Baru sebesar Rp.1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

## **Pasal 6**

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 12.274.005.926,00 (Dua Belas Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.480.000.000,00 (Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp. 525.000.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Rp. 50.000.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
  - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Rp. 130.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah);
  - d. Retribusi Los Pasar Rp. 1.670.000.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah);
  - e. Retribusi Penggantian Biaya Peta Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah);
  - f. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah); dan
  - g. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Rp. 35.000.000,00.
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 9.113.155.926,00 (Sembilan Milyar Seratus Tiga Belas Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan Rp. 140.000.000,00 (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah);
  - b. Retribusi Penyewaan Tanah Rp. 150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
  - c. Retribusi Pemakaian Laboratorium Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah);
  - d. Retribusi Pemakaian Ruangan Rp. 571.000.000,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah);
  - e. Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor 100.000.000,00 Rp. (Seratus Juta Rupiah);
  - f. Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah);
  - g. Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan Rp. 1.533.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah);
  - h. Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Rp. 40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah);
  - i. Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
  - j. Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
  - k. Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
  - l. Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir Rp. 120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah);
  - m. Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Rp. 150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
  - n. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Rp. 5.434.155.926,00 (Lima Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah);
  - o. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);
  - p. Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman Rp. 430.000.000,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah); dan
  - q. Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan Rp. 150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 680.850.000,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rp. 650.850.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); dan
  - b. Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah).

## **Pasal 7**

Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 19.493.207.046,00 (Sembilan Belas Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Empat Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal

pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebesar (Sembilan Belas Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Empat Puluh Enam Rupiah).

### **Pasal 8**

- (1) Anggaran Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.47.249.680.283 (Empat Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Hasil Penjualan Hewan;
  - b. Jasa Giro pada Kas Daerah;
  - c. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
  - d. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain;
  - e. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
  - f. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
  - g. Pendapatan dari Pengembalian;
  - h. Pendapatan BLUD;
  - i. Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD; dan
  - j. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.
- (2) Hasil Penjualan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas Hasil Penjualan Hewan Rp.350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (3) Jasa Giro Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.842.551.400,00 (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah) yang terdiri atas Jasa Giro Kas Daerah Rp. Rp. 10.842.551.400,00 (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah).
- (4) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.663.000.000,00 (Empat Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah), yang terdiri atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain Rp. 4.663.000.000,00 (Empat Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah).
- (5) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Rp. 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah).
- (6) Pendapatan Denda atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.868.177.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Denda atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp. 1.868.177.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- (7) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.9.696.204 (Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Empat Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Denda Pajak Reklame Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
  - b. Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Rp.472.608 (Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Delapan Rupiah);

- c. Pendapatan Denda Pajak Air Tanah Rp.1.723.596 (Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah); dan
  - d. Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Rp.7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah).
- (8) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.360.000.000 (Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
  - b. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah); dan
  - c. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).
- (9) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 28.922.432.679,00 (Dua Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas Pendapatan BLUD Rp. 28.922.432.679,00 (Dua Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah).
- (10) Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) yang terdiri atas Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah).
- (11) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.4.200.000.000 (Empat Milyar Dua Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Rp.4.200.000.000 (Empat Milyar Dua Ratus Juta Rupiah).

### **Pasal 9**

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 771.716.355.990,00 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 730.418.671.000,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Milyar Empat Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 41.297.984.990,00 (Empat Puluh Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah).

### **Pasal 10**

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 771.716.355.990,00 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Enam Belas Juta Tiga

Ratus Lima Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Dana Perimbangan;
  - b. Dana Insentif Daerah (DID); dan
  - c. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 651.637.888.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Satu Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Transfer Dana Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp. 74.770.892.000,00 (Tujuh Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah);
  - b. Transfer Dana Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 437.443.208.000,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Ribu Rupiah);
  - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp. 55.557.477.000,00 (Lima Puluh Lima Milyar Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah); dan
  - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp. 83.866.311.000,00 (Delapan Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Rupiah).
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.984.971.000,00 (Empat Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah), yang terdiri atas Dana Insentif Daerah (DID) Rp. 4.984.971.000,00 (Empat Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 73.795.812.000,00 (Tujuh Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah), yang terdiri atas Dana Desa Rp. 73.795.812.000,00 (Tujuh Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah).

## **Pasal 11**

Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 41.297.684.990,00 (Empat Puluh Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Rp. 41.297.684.990,00 (Empat Puluh Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah), dengan rincian objek belanja Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rp. 41.297.684.990,00 (Empat Puluh Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah).

## **Pasal 12**

Anggaran Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.960.400.000 (Lima Belas Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri atas Pendapatan lain-lain Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan direncanakan sebesar Rp.15.960.400.000 (Lima Belas Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Hibah Dana BOS direncanakan sebesar Rp.15.960.400.000 (Lima Belas Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

## **Pasal 13**

- (1) Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 926.480.852.601,00 (Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Satu Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja operasional;
  - b. Belanja modal;
  - c. Belanja tidak terduga; dan
  - d. Belanja transfer.
- (2) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 632.832.429.406,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 90.860.176.895,00 (Sembilan Puluh Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).
- (4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (Lima Puluh Milyar Rupiah).
- (5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 152.787.976.300,00 (Seratus Lima Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah).

## **Pasal 14**

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 632.832.429.406,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja subsidi;
  - d. Belanja hibah; dan
  - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 363.497.900.002,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Dua Rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.208.466.488.274,00 (Dua Ratus Delapan Milyar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah).

- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 46.166.347.155,00 (Empat Puluh Enam Milyar Seratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Puluh Lima Rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.14.101.693.975,00 (Empat Belas Milyar Seratus Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).

### **Pasal 15**

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.363.497.900.002,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Dua Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Gaji dan tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD, serta KDH/WKDH.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.256.358.244.240,00 (Dua Ratus Lima Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 40.171.129.949,00 (Empat Puluh Milyar Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 57.964.203.008,00 (Lima Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Ribu Delapan Rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 8.325.535.516,00 (Delapan Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.170.797.289 (Seratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD, serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.510.880.000 (Lima Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

## **Pasal 16**

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 256.358.244.240,00 (Dua Ratus Lima Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
  - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
  - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
  - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
  - g. Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus ASN;
  - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
  - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
  - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 189.712.843.107,00 (Seratus Delapan Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Tujuh Rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 18.433.269.264,00 (Delapan Belas Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Empat Rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.773.387.432,00 (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 12.050.635.488,00 (Dua Belas Milyar Lima Puluh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.939.776.526,00 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Dua Puluh Enam Rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 11.479.464.076,00 (Sebelas Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Enam Rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.783.926.915,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Belas Rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 111.187.365,00 (Seratus Sebelas Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 8.953.494.414,00 (Delapan Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Empat Belas Rupiah).

- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.761.528.063 (Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.1.163.743.403 (Satu Milyar Seratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tiga Rupiah).

### **Pasal 17**

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 40.171.129.949,00 (Empat Puluh Milyar Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
  - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 39.586.993.411,00 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Sebelas Rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 220.800.398,00 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).

### **Pasal 18**

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 57.961.313.008,00 (Lima Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
  - b. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
  - c. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
  - d. Belanja Honorarium; dan
  - e. Belanja Jasa Pengelolaan BMD.
- (2) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 46.481.654.004,00 (Empat Puluh Enam Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.440.329.004,00 (Satu Milyar Empat Ratus Empat Puluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Rupiah).
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.977.000.000,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah).

- (5) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 7.559.890.000,00 (Tujuh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- (6) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 502.440.000,00 (Lima Ratus Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

### **Pasal 19**

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 8.325.535.516,00 (Delapan Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
  - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
  - d. Belanja Uang Paket DPRD;
  - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
  - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
  - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
  - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
  - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
  - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.561.540.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.78.615.600,00 (Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 80.008.900,00 (Delapan Puluh Juta Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.56.154.000 (Lima Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.814.233.000 (Delapan Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.132.685.896 (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.210.105.000 (Dua Ratus Sepuluh Juta Seratus Lima Ribu Rupiah).
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.890.000.000 (Satu Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah).

- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.472.500.000 (Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.2.140.620 (Dua Juta Seratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah).
- (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.083.442.500,00 (Satu Milyar Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 2.904.000.000,00 (Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Juta Rupiah).
- (14) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.40.110.000 (Empat Puluh Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah).

## **Pasal 20**

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.170.797.289 (Seratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
  - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
  - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH; dan
  - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 54.951.120,00 (Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.216.000 (Delapan Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 98.280.000,00 (Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 7.097.160,00 (Tujuh Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.249.720,00 (Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 3.289,00 (Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah).

## **Pasal 21**

- (1) Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 208.466.488.274,00 (Dua Ratus Delapan Milyar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas; dan
  - e. Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 30.764.280.726,00 (Tiga Puluh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 107.794.980.300,00 (Seratus Tujuh Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 13.389.301.240,00 (Tiga Belas Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Satu Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 33.949.658.250,00 (Tiga Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 738.100.000,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah).

## **Pasal 22**

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 30.764.280.726,00 (Tiga Puluh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Barang Pakai Habis;
  - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai;
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 30.763.860.726,00 (Tiga Puluh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Rupiah).
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 420.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

## **Pasal 23**

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 107.794.980.300,00 (Seratus Tujuh Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Jasa Kantor;
  - b. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
  - e. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
  - f. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
  - g. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS; dan
  - h. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 95.721.443.717,00 (Sembilan Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Rupiah).
  - (3) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 768.860.000,00 (Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
  - (4) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 249.950.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
  - (5) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 16.500.000,00 (Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
  - (6) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 6.468.111.583,00 (Enam Milyar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Seratus Sebelas Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).
  - (7) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 565.500.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
  - (8) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 2.686.080.000,00 (Dua Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah).
  - (9) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 1.318.535.000,00 Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).

#### **Pasal 24**

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 13.389.301.240,00 (Tiga Belas Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Satu Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
  - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
  - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya; dan
  - f. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor.

- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 237.820.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.198.423.281,00 (Dua Milyar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.648.369.332,00 (Dua Milyar Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 8.281.398.627,00 (Delapan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah).
- (6) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 23.290.000,00 (Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

### **Pasal 25**

Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 33.949.658.250,00 (Tiga Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri direncanakan sebesar Rp. 33.949.658.250,00 (Tiga Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).

### **Pasal 26**

Anggaran Belanja Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 738.100.000,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp. 738.100.000,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah).

### **Pasal 27**

Anggaran Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas Belanja Subsidi kepada BUMD sebesar Rp.600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah).

### **Pasal 28**

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 46.166.347.155,00 (Empat Puluh Enam Milyar Seratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
  - b. Belanja Hibah kepada BUMD;
  - c. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
  - d. Belanja Hibah Dana BOS; dan

- e. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 899.988.800,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah).
  - (3) Belanja Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 6.834.465.152,00 (Enam Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Lima Puluh Dua Rupiah).
  - (4) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 22.494.368.203,00 (Dua Puluh Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Rupiah).
  - (5) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 15.044.800.000,00 (Lima Belas Milyar Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
  - (6) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 892.725.000,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

### **Pasal 29**

Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 899.988.800,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah), yang terdiri atas Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp. 899.988.800,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah).

### **Pasal 30**

Anggaran Belanja Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 6.834.465.152,00 (Enam Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Lima Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas Belanja Hibah Barang kepada BUMD sebesar Rp 6.834.465.152,00 (Enam Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Lima Puluh Dua Rupiah).

### **Pasal 31**

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 22.494.368.203,00 (Dua Puluh Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
  - b. Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
  - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.

- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 142.292.000,00 (Seratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.867.143.975,00 (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 7.475.548.975,00 (Tujuh Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).

### **Pasal 32**

Anggaran Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 15.044.800.000,00 (Lima Belas Milyar Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri sebesar Rp. 15.044.800.000,00 (Lima Belas Milyar Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

### **Pasal 33**

Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 892.725.000,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), yang terdiri atas Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp. 892.725.000,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

### **Pasal 34**

Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 14.101.693.975,00 (Empat Belas Milyar Seratus Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu sebesar Rp. 14.101.693.975,00 (Empat Belas Milyar Seratus Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).

### **Pasal 35**

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 90.860.176.895,00 (Sembilan Puluh Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Tanah
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 [Dua Milyar Rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.007.083.853,00 (Delapan Milyar Tujuh Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 26.417.495.663,00 (Dua Puluh Enam Milyar Empat Ratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 54.220.551.379,00 (Lima Puluh Empat Milyar Dua Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 215.046.000,00 (Dua Ratus Lima Belas Juta Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).

### **Pasal 36**

Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah), yang terdiri atas belanja modal tanah yang direncanakan kepada individu sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah).

### **Pasal 37**

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.007.083.853,00 (Delapan Milyar Tujuh Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Besar;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
  - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
  - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
  - i. Belanja Modal Komputer;
  - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi; dan
  - k. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.129.977.000,00 (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.218.920.000,00 (Dua Milyar Dua Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 236.415.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).

- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 7.100.000,00 (Tujuh Juta Seratus Ribu Rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 876.199.034,00 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Puluh Empat Rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 4.339.459,00 (Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 642.528.000,00 (Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 204.432.650,00 (Dua Ratus Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 2.213.066.280,00 (Dua Milyar Dua Ratus Tiga Belas Juta Enam Puluh Enam Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 103.570.430,00 (Seratus Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah).
- (12) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 370.536.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah).

### **Pasal 38**

Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.129.977.000,00 (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Bantu yang direncanakan sebesar Rp. 1.129.977.000,00 (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

### **Pasal 39**

Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.218.920.000,00 (Dua Milyar Dua Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebesar Rp. 2.218.920.000,00 (Dua Milyar Dua Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

### **Pasal 40**

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 236.415.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin;
  - b. Belanja Modal Alat Ukur.
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebesar Rp. 17.315.000,00 (Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).

- (3) Belanja Modal Alat Ukur sebesar Rp. 219.100.000,00 (Dua Ratus Sembilan Belas Juta Seratus Ribu Rupiah).

#### **Pasal 41**

Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 7.100.000 (Tujuh Juta Seratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Pengolahan sebesar Rp. 7.100.000 (Tujuh Juta Seratus Ribu Rupiah).

#### **Pasal 42**

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 876.199.034,00 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kantor;
  - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
  - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 62.658.920,00 (Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 605.824.234,00 (Enam Ratus Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 207.715.880,00 (Dua Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah).

#### **Pasal 43**

Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 4.339.459,00 (Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Studio sebesar Rp. 4.339.459,00 (Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah).

#### **Pasal 44**

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 642.528.000,00 (Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kedokteran;
  - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.020.000,00 (Satu Juta Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 641.508.000,00 (Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Ribu Rupiah).

#### **Pasal 45**

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 204.432.650,00 (Dua Ratus Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
  - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek.
- (2) Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp. 79.700.100,00 (Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Seratus Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 124.732.550,00 (Seratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah).

#### **Pasal 46**

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 2.213.066.280,00 (Dua Milyar Dua Ratus Tiga Belas Juta Enam Puluh Enam Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Komputer Unit;
  - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebesar Rp 2.126.041.050,00 (Dua Milyar Seratus Dua Puluh Enam Juta Empat Puluh Satu Ribu Lima Puluh Rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebesar Rp. 87.025.230,00 (Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah).

#### **Pasal 47**

Anggaran Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 103.570.430,00 (Seratus Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika sebesar Rp. 103.570.430,00 (Seratus Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah).

#### **Pasal 48**

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 370.536.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp. 370.536.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah).

#### **Pasal 49**

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 26.417.495.663,00 (Dua Puluh Enam Milyar Empat Ratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;

- b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
  - c. Belanja Modal Gedung Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 23.704.616.663,00 (Dua Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Empat Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah).
  - (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.750.016.000,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Enam Belas Ribu Rupiah).
  - (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 962.863.000,00 (Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah).

### **Pasal 50**

Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 23.704.616.663,00 (Dua Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Empat Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp. 23.704.616.663,00 (Dua Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Empat Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah).

### **Pasal 51**

Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.750.016.000,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Enam Belas Ribu Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebesar Rp. 1.750.016.000,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Enam Belas Ribu Rupiah).

### **Pasal 52**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 962.863.000,00 (Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebesar Rp. 962.863.000,00 (Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah).

### **Pasal 53**

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 54.220.551.379,00 (Lima Puluh Empat Milyar Dua Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air;
  - c. Belanja Modal Instalasi; dan
  - d. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 51.348.708.153,00 (Lima Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Seratus Lima Puluh Tiga Rupiah).

- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.343.711.421,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Satu Rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 255.400.500,00 (Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 272.731.305,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Rupiah).

#### **Pasal 54**

- (1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp. 51.348.708.153,00 (Lima Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Seratus Lima Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Jalan;
  - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 50.948.708.153,00 (Lima Puluh Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Seratus Lima Puluh Tiga Rupiah).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah).

#### **Pasal 55**

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat(1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.343.711.421,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
  - b. Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut; dan
  - c. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.105.687.540,00 (Satu Milyar Seratus Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.020.000.381,00 (Satu Milyar Dua Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 218.023.500,00 (Dua Ratus Delapan Belas Juta Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah).

#### **Pasal 56**

- (1) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 255.400.500,00 (Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Lima Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku;

- b. Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah;
- (2) Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 15.400.500,00 (Lima Belas Juta Empat Ratus Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 240.000.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).

#### **Pasal 57**

Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 272.731.305,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Jaringan Listrik sebesar Rp. 272.731.305,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Rupiah).

#### **Pasal 58**

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 211.970.000,00 (Dua Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
  - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 11.970.000,00 (Sebelas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

#### **Pasal 59**

Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 211.970.000,00 (Dua Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).

#### **Pasal 60**

Anggaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 11.970.000,00 (Sebelas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya Sebesar Rp. 11.970.000,00 (Sebelas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

#### **Pasal 61**

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (Lima Puluh Milyar Rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (Lima Puluh Milyar Rupiah).

## **Pasal 62**

- (1) Anggaran Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 152.787.976.300,00 (Seratus Lima Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bagi Hasil;
  - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.860.900.592,00 (Dua Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 149.927.075.708,00 (Seratus Empat Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Delapan Rupiah).

## **Pasal 63**

Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.860.900.592,00 (Dua Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas objek Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebesar Rp. 2.860.900.592,00 (Dua Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) dan rincian objek Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp. 2.860.900.592,00 (Dua Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).

## **Pasal 64**

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 149.927.075.708,00 (Seratus Empat Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi; dan
  - c. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota sebesar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 24.664.853.708,00 (Dua Puluh Empat Milyar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Delapan Rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.245.000.000 (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah).
- (4) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 125.017.222.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Milyar Tujuh Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah).

## **Pasal 65**

Anggaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.24.664.853.708,00 (Dua Puluh Empat Milyar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Delapan Rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota sebesar RP. 24.664.853.708,00 (Dua Puluh Empat Milyar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Delapan Rupiah).

#### **Pasal 66**

Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.245.000.000 (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi sebesar Rp.245.000.000 (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

#### **Pasal 67**

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 125.017.222.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Milyar Tujuh Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa;
  - b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 51.221.410.000,00 (Lima Puluh Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 73.795.812.000,00 (Tujuh Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah).

#### **Pasal 68**

- (1) Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 39.599.756.355,00 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Penerimaan pembiayaan;
  - b. Pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 50.674.756.355,00 (Lima Puluh Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 11.075.000.000,00 (Sebelas Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

#### **Pasal 69**

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 50.674.756.355,00 (Lima Puluh Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp. 50.674.756.355,00 (Lima Puluh Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).

### **Pasal 70**

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 11.075.000.000,00 (Sebelas Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp. 11.075.000.000,00 (Sebelas Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

### **Pasal 71**

Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 direncanakan sebesar Rp. 50.674.756.355,00 (Lima Puluh Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas sisa dana akibat tidak tercapainya target capaian kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan Sebesar Rp. 50.674.756.355,00 (Lima Puluh Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).

### **Pasal 72**

Anggara Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 direncanakan sebesar Rp. 11.075.000.000,00 (Sebelas Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), yang terdiri atas penyertaan modal pada Bank Pembangunan Kalteng (BPK) sebesar Rp. 11.075.000.000,00 (Sebelas Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

### **Pasal 73**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
- b. Lampiran II Ringkasan Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
- c. Lampiran III Ringkasan Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah.
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial.
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus.

- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil.
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

#### **Pasal 74**

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### **Pasal 75**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang  
pada tanggal, 31 Desember 2021

BUPATI BARITO TIMUR,



**AMPERA A.Y. MEBAS**

Diundangkan di Tamiang Layang  
pada tanggal, 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO TIMUR,



**PANAHAN MOETAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 102